

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Peserta didik SMA yang pada umumnya berusia 15-18 tahun berada pada fase menghadapi berbagai pilihan untuk menentukan masa depan karier mereka. Memasuki tahap awal SMA mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih jurusan IPA atau IPS. Setelah itu ketika mereka menginjak tahun terakhir di SMA mereka akan dihadapkan pada pilihan-pilihan studi lanjutan yang sesuai dengan karier yang mereka inginkan. Pada fase ini, remaja yang sedang duduk di bangku SMA sedang mengalami masa perkembangan karier dimana mereka akan menentukan berbagai pilihan karier dan kemudian membuat keputusan karier (Sisca & Gunawan, 2015, hlm. 111). Tentunya untuk menunjang pembuatan keputusan karier yang tepat, peserta didik SMA harus mengumpulkan berbagai informasi karier. Hal ini di ditegaskan oleh Santrock (2003) bahwa remaja pada tahap ini sedang melakukan eksplorasi terhadap berbagai jalur karier, dan tahapan ini merupakan tahapan yang penting bagi remaja. Dalam masa eksplorasi ini, merencanakan karir yang tepat dengan

mengenali minat dan bakat dirinya akan membuat peserta didik mencapai kematangan kariernya.

Dalam sistem tatanan masyarakat modern, berbagai aspek kehidupan menjadi sesuatu yang penting dan saling ketergantungan. Terjalannya tatanan masyarakat modern ini bergantung pada berfungsinya profesi-profesi yang baik dari berbagai sektor. Hal ini ditegaskan oleh Talcott Parsons (1964, hlm. 34) yang menyatakan bahwa "*the professions occupy a position of importance in our society which is, ... unique in history*". Pernyataan Parsons tersebut menjelaskan bahwa profesi yang merupakan suatu sistem pekerjaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam masyarakat kita. Dengan adanya pekerjaan masyarakat dapat melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan ilmu dan penerapan ilmu (Sidharta B. A., 2015, hlm. 221). Karena melalui pekerjaan, ilmu yang telah dipelajari dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang harus dilakukan.

Dalam pekerjaan aspek paling penting adalah tenaga kerja. Secara sederhana tenaga kerja adalah orang yang melakukan pekerjaan. Namun definisi mengenai tenaga kerja dapat dijelaskan lebih dalam menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk

masyarakat. Mulyadi (2003) menyatakan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.

Tenaga kerja hukum adalah seseorang yang bekerja dalam upaya penegakkan hukum dan menjaga ketertiban hukum. Menurut Sidharta (2015, hlm. 232) tenaga kerja hukum berkaitan dengan masalah mewujudkan dan memelihara ketertiban yang berkeadilan dalam kehidupan masyarakat. Tenaga kerja hukum juga bekerja dalam mengatur berbagai kaidah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Secara garis besar tenaga kerja hukum dapat dibagi menjadi dua bagian besar berdasarkan jabatan-jabatan, yaitu jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain (person oriented) dan berorientasi pada benda-benda (non-person oriented). Pada tenaga kerja hukum yang berorientasi pada kontak dengan orang lain, maka tenaga kerja yang bersangkutan akan lebih banyak melakukan interaksi langsung dengan klien yang membutuhkan bantuan hukum. Sedangkan tenaga kerja hukum yang berorientasi pada benda-benda, lingkup kerjanya akan minim interaksi langsung dengan klien dan mengurus permasalahan-

permasalahan hukum yang berkaitan dengan dokumen maupun surat menyurat. H.F.M Crombag juga mencoba mengklasifikasi peran tenaga kerja hukum menjadi empat bidang karya hukum, yakni: penyelesaian konflik secara formal (peradilan), pencegahan konflik (*legal-drafting, legal advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum di luar konflik (Sidharta, 2015:234). Pada bidang penyelesaian konflik secara formal biasanya dilakukan di sebuah peradilan negeri maupun agama baik oleh jaksa, hakim serta pengacara. Pencegahan konflik merupakan bidang karya hukum yang berfungsi agar konflik yang mungkin akan terjadi dapat dihindarkan, pekerjaan ini biasa dilakukan oleh seorang mediator. Jika penyelesaian konflik secara formal terjadi di peradilan penyelesaian konflik secara informal biasanya tidak sampai melibatkan ranah peradilan sehingga dapat lebih bersifat kekeluargaan namun tetap melibatkan tenaga kerja hukum. Lain halnya dengan penerapan hukum diluar konflik, tenaga kerja hukum yang melakukan pekerjaan bidang ini biasanya menangani hal-hal yang berkaitan dengan hukum non-konflik, contohnya adalah yang berkaitan dengan surat-surat hukum, akta hukum dan sebagainya.

Masyarakat modern akan berusaha untuk memperoleh perlindungan hukum agar dapat menjalani kehidupannya secara aman. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun

2016 menunjukkan bahwa angka kriminalitas naik sebesar 1,2 persen dari sebelumnya mencapai 357.197 kasus. Tingginya angka kriminalitas menimbulkan keresahan masyarakat modern akan hidup yang tidak aman. Oleh karena banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan manusia ini, maka masyarakat modern akan berusaha mencari bantuan kepada tenaga kerja hukum di Indonesia. Untuk menegakkan keadilan dan perlindungan hukum ini, tenaga kerja hukum dibutuhkan untuk membantu dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mempertemukan hukum dengan tuntutan masyarakat modern yang urgent (Sumaryono, 1995, hlm. 79). Hal ini yang membuat tenaga kerja hukum di Indonesia akan sangat dibutuhkan dalam sistem masyarakat modern.

Mengingat besarnya kebutuhan tenaga kerja hukum di Indonesia maka kelompok pekerjaan hukum menjadi sektor yang memiliki peluang besar bagi peserta didik sebagai calon tenaga kerja. Selain tenaga kerja hukum yang populer di masyarakat seperti pengacara, hakim dan jaksa, masih banyak tenaga kerja hukum lainnya yang dapat menjadi referensi peserta didik untuk melanjutkan karirnya. Berdasarkan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (Amir, et al., 2014) terdapat kurang lebih 13 tenaga kerja di bidang hukum selain pengacara, hakim dan jaksa terdapat pula notaris, panitera pengadilan, juru sita, dan lainnya. Dengan banyaknya

jenis tenaga kerja hukum tersebut, maka peluang kerja pada sektor hukum semakin besar.

Penting bagi peserta didik sebagai calon tenaga kerja mengetahui informasi penting mengenai tenaga kerja hukum. Informasi tenaga kerja tersebut mencakup gaji, keterampilan, ruang lingkup kerja, bidang ilmu dan sebagainya. Berdasarkan hasil studi pendahuluan kepada peserta didik SMA Negeri 5 Bogor menyatakan bahwa sebanyak 65.7% peserta didik membutuhkan informasi mengenai tenaga kerja hukum. Peserta didik merasa butuh informasi mengenai berbagai tenaga kerja hukum yang ada di Indonesia mengingat mereka sedang pada masa eksplorasi karir untuk dapat mempertimbangan keputusan karir yang tepat. Sedangkan pada pelaksanaannya, peserta didik belum memperoleh informasi mengenai kelompok tenaga kerja hukum. 77,1% peserta didik menyatakan bahwa mereka belum mendapatkan informasi mengenai kelompok tenaga kerja hukum dari guru BK.

Dalam hal ini, pengetahuan peserta didik yang minimum mengenai tenaga kerja hukum dapat menjadi hambatan bagi peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan karier tentang hukum atau pekerjaan dan tenaga kerja bidang hukum serta berdampak dalam sulitnya mengambil keputusan karier. Sehingga sebanyak 62.1% peserta didik menyatakan

tidak memiliki ketertarikan pada kelompok tenaga kerja hukum karena mereka belum memahami mengenai tenaga kerja hukum itu sendiri.

Bimbingan konseling dapat dikatakan sebagai sebuah fasilitas pendidikan yang menekankan pada optimalisasi potensi-potensi dalam diri peserta didik agar tercapainya aktualisasi secara positif (Farozi, et al., 2016). Bimbingan konseling saat ini menggunakan model bimbingan konseling komprehensif yang terdiri dari empat layanan besar yaitu, (1) layanan dasar, (2) layanan responsif, (3) perencanaan individual, (4) dukungan system. Kegiatan bimbingan klasikal merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan dalam layanan dasar. Kegiatan bimbingan klasikal adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik dalam skala kelas yang berorientasi pada pemberian informasi dalam bidang pribadi, sosial, belajar serta karier secara sistematis dan terencana dengan berdasarkan pada kurikulum bimbingan (Mukhtar, Budi Amin, & Yusuf, 2016, hlm.8). Kegiatan bimbingan klasikal dapat menjadi kegiatan yang secara efektif diberikan kepada peserta didik dalam memberikan informasi sebagai upaya preventif dan upaya pengembangan diri bagi peserta didik. Media belajar dapat menjadi sarana penunjang agar pemberian informasi dapat terjadi dengan cara yang efektif dan inovatif.

Selain itu, pengembangan media baru yang lebih menarik minat peserta didik perlu dikembangkan yang memuat informasi yang lebih

mengenai tenaga kerja. Di SMA Negeri 5 Bogor, masih terdapat sekitar 28.6% peserta didik yang belum mampu mencari informasi mengenai tenaga kerja hukum melalui berbagai media seperti internet, pamflet, serta brosur.

Berdasarkan jurnal penelitian yang dilakukan oleh E. Rochmatin dan E. Christiani dengan judul “Pengembangan Ensiklopedia Pekerjaan Untuk Layanan Informasi Karir Siswa SMK di Kabupaten Ngawi” menunjukkan bahwa penggunaan ensiklopedia untuk memberikan informasi mengenai pekerjaan untuk layanan karir siswa SMK di Kabupaten Ngawi memenuhi criteria sangat baik dengan persentase sebesar 91,43%. Angka tersebut menunjukkan bahwa ensiklopedia pekerjaan diterima dengan baik dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh peserta didik SMK di Kabupaten Ngawi. Sebanyak 51.4% peserta didik di SMA Negeri 5 Bogor menyatakan bahwa media buku ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum akan menarik bagi mereka untuk mencari informasi terkait tenaga kerja hukum. Hal ini karena mereka menyatakan bahwa mereka akan mendapatkan informasi yang banyak mengenai kelompok pekerjaan hukum.

Ensiklopedia yang baik adalah ensiklopedia yang dapat diterima dari segi konten, bahasa dan penyajian. Keberterimaan peserta didik terhadap ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum menjadi hal yang

penting dalam pembuatan ensiklopedia ini. Dari segi konten peserta didik membutuhkan informasi mengenai kompetensi dari berbagai tenaga kerja hukum yang ada. Hal ini dikarenakan peserta didik memiliki pengetahuan yang minim mengenai hal tersebut. Berdasarkan hasil studi pendahuluan hanya 54,3% peserta didik yang mengetahui kompetensi pengacara, 21,4% yang mengetahui kompetensi jaksa, 27,9% yang mengetahui kompetensi hakim, 58,6% yang mengetahui kompetensi polisi 17,1% yang mengetahui kompetensi notaries, 10,7% yang mengetahui kompetensi mediator dan dibawah 10% peserta didik yang mengetahui kompetensi arbitrator/arbiter, konsiliator, panitera pengadilan, serta juru sita.

Berdasarkan hasil studi pendahuluan peserta didik memilih komponen-komponen penyajian ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum yang dianggap menarik. Pada bagian cover atau halaman muka, sebanyak 72,9% peserta didik lebih memilih jenis hard cover, dan 27,1% peserta didik memilih jenis soft cover. Pemilihan kertas yang glossy atau jenis kertas yang lebih berkilau, licin seperti kertas foto lebih dipilih oleh peserta didik sebanyak 67,9%. Gambar sebagai salah satu bagian penting dalam ensiklopedia, dan sebanyak 59,3% peserta didik lebih memilih gambar yang nyata untuk disisipkan kedalam ensiklopedia, sedangkan sisanya memilih gambar animasi. Ukuran gambar yang sedang dirasa lebih baik oleh 81,4% peserta didik dengan komposisi gambar dan kata

seimbang. 52,9% peserta didik lebih menyukai jenis warna pastel yaitu jenis warna yang lebih halus dan sedikit pucat dengan komposisi warna yang berwarna atau colorful berdasarkan pilihan 62,9% peserta didik. Orientasi ensiklopedia tenaga kerja hukum yang dipilih oleh peserta didik adalah orientasi portrait atau vertical menurut 71,4% peserta didik. Dari segi tulisan sebanyak 90% peserta didik lebih memilih tulisan yang tegak dan 91,5% peserta didik memilih ukuran tulisan sedang. Oleh karena itu komponen penyajian yang dipilih oleh peserta didik dapat disimpulkan adalah cover dengan jenis hardcover, dengan kertas glossy, gambar yang nyata dengan ukuran sedang dan komposisi gambar dan tulisan yang seimbang, jenis warna tulisan pastel dengan komposisi warna yang berwarna, orientasi ensiklopedia yang lurus kebawah atau vertical atau portrait, serta jenis tulisan yang tegak dengan ukuran sedang.

Oleh karena tingginya kebutuhan tenaga kerja hukum di Indonesia serta kebutuhan peserta didik akan informasi yang cukup mengenai tenaga kerja hukum maka perlu dibuat sebuah media informasi yang mencakup penjelasan rinci mengenai tenaga kerja hukum tersebut. Hasil penelitian dan data yang diperoleh menunjukkan keberadaan media ensiklopedia dapat diterima dan dirasa menarik bagi peserta didik untuk mendapatkan informasi mengenai pekerjaan, maka penulis berencana untuk membuat

ensiklopedia tenaga kerja hukum sebagai media informasi yang dapat menjawab kebutuhan peserta didik.

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa masalah yang diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah yang dimaksud tenaga kerja hukum?
2. Siapa saja yang termasuk tenaga kerja hukum?
3. Bagaimana ketertarikan peserta didik pada tenaga kerja hukum?
4. Apakah peserta didik memperoleh informasi mengenai tenaga kerja hukum?
5. Bagaimana penggunaan ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum dalam layanan bimbingan klasikal?
6. Bagaimana tahapan-tahapan pengembangan ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum di SMA Negeri 5 Bogor?

## C. Pembatasan Masalah

Adapun masalah yang akan diteliti akan dibatasi pada tahapan-tahapan pengembangan ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum dalam layanan bimbingan klasikal.

#### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tahapan-tahapan dalam mengembangkan ensiklopedia kelompok tenaga kerja hukum dalam layanan bimbingan klasikal di SMA Negeri 5 Bogor.

#### E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka peneliti kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan informasi bagi penelitian selanjutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

###### a. Bagi Guru BK

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat menunjang pemberian layanan dalam kegiatan bimbingan klasikal untuk informasi karir berkaitan dengan tenaga kerja hukum di Indonesia.

###### b. Bagi Peserta Didik

Penelitian ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk memperoleh informasi mengenai kelompok tenaga kerja hukum sehingga dapat membuat rencana dan keputusan karir yang sesuai.

c. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat digunakan untuk praktek keterampilan mengajar dalam kegiatan bimbingan klasikal.

d. Bagi Program Studi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan atau masukan dalam melaksanakan evaluasi keterlaksanaan kurikulum BK pada bidang karir.